

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan kepastian hukum terhadap kebenaran pengukuran dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap kebenaran pengukuran melalui pengaturan di bidang Metrologi Legal perlu dilakukan penataan kembali sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, lingkungan hidup, dan ekonomi, serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan di lingkup nasional, regional, dan internasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai dasar metrologi nasional perlu diubah untuk disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah, perkembangan perekonomian, dan kemajuan teknologi, serta kebutuhan hukum masyarakat global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi adalah ilmu pengetahuan pengukuran dan aplikasinya, yang mencakup seluruh aspek teoritis dan praktis mengenai pengukuran dalam semua tingkatan ketidakpastian pengukuran dan semua bidang aplikasinya.
2. Metrologi Legal adalah penerapan Metrologi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, sistem pengukuran, pengukuran, satuan ukuran, dan metode pengukuran.
3. Sistem Satuan Ukuran adalah suatu tatanan satuan yang berlaku di suatu negara sebagai suatu penanda besaran ukuran.
4. Satuan Ukuran Sistem Internasional adalah

satuan ukuran yang sistemnya bersumber dari satuan ukuran yang disepakati dan disahkan oleh negara-negara anggota Konvensi Meter pada Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

5. Konferensi Umum Untuk Ukuran dan Timbangan yang selanjutnya disebut Konferensi Umum adalah konferensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter.
6. Standar Ukuran adalah standar yang dipergunakan sebagai acuan pengukuran yang dapat berupa alat atau bahan acuan.
7. Standar Nasional Satuan Ukuran adalah Standar Ukuran yang ditetapkan secara nasional sebagai standar tertinggi yang berlaku di suatu negara dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai besaran pada standar ukuran lainnya untuk jenis besaran yang sama.
8. Ketertelusuran adalah sifat dari suatu hasil pengukuran sehingga hasil tersebut dapat dihubungkan kepada suatu acuan melalui rantai kalibrasi tidak terputus.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar atau Alat Timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
13. Tera adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Tera Ulang adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang sudah dilakukan Tera

sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

15. Tanda Tera adalah bukti hasil Tera atau Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
16. Penyetelan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sehingga dapat menampilkan hasil pengukuran yang sesuai dengan nilai besaran pengukuran yang dipersyaratkan.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian, dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
18. Sistem Informasi Metrologi Legal adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi di bidang Metrologi yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan di bidang Metrologi.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 3 (tiga) BAB, yakni BAB IA, BAB IB, dan BAB IC, serta di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1A

Metrologi Legal dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup.

Pasal 1B

Metrologi Legal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jaminan kebenaran pengukuran yang melindungi kepentingan umum;
- b. mendukung pelaksanaan dan pengembangan Metrologi;
- c. mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan Metrologi;
- d. mengembangkan infrastruktur Metrologi Legal yang mampu memenuhi kebutuhan pengukuran nasional;
- e. meningkatkan pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, serta Satuan Ukuran;
- f. meningkatkan perlindungan konsumen dan penguatan perdagangan dalam negeri;
- g. mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri;
- h. mendukung pengamanan devisa negara; dan
- i. mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB IB
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 1C

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. strategi nasional Metrologi Legal;
- b. sistem Satuan Ukuran;

- c. Standar Nasional Satuan Ukuran dan Ketertelusuran;
- d. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;
- e. Tanda Tera;
- f. Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- g. larangan;
- h. biaya pelayanan kemetrologian;
- i. personel di bidang Metrologi Legal;
- j. Sistem Informasi Metrologi Legal;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pengembangan dan kerja sama;
- m. pembinaan;
- n. pengawasan;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB IC STRATEGI NASIONAL METROLOGI LEGAL

Pasal 1D

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Metrologi Legal yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi, Pemerintah Pusat menyusun strategi nasional Metrologi Legal.
- (2) Strategi nasional Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sasaran, arah kebijakan, sektor prioritas, dan target penyelenggaraan Metrologi Legal.
- (3) Strategi nasional Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan nasional.
- (4) Strategi nasional Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Penyusunan strategi nasional Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 1E

Strategi nasional Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D harus menjadi acuan bagi:

- a. Menteri, menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun program dan kegiatan strategi nasional Metrologi Legal sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan daerah Metrologi Legal sesuai kewenangannya.

- 3. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

BAB II SISTEM SATUAN UKURAN

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistem Satuan Ukuran yang berlaku di wilayah Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Satuan ukuran Sistem Internasional; dan
 - b. Satuan ukuran lain.
- (2) Satuan Ukuran Sistem Internasional terdiri atas:
 - a. Satuan ukuran dasar; dan
 - b. Satuan ukuran turunan
- (3) Satuan ukuran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Satuan ukuran dasar besaran panjang, menggunakan sebutan meter dengan lambang satuan "m";
 - b. Satuan ukuran dasar besaran massa, menggunakan sebutan kilogram dengan lambang satuan "kg";
 - c. Satuan ukuran dasar besaran waktu, menggunakan sebutan sekon dengan lambang satuan "s";
 - d. Satuan ukuran dasar besaran arus listrik, menggunakan sebutan ampere dengan lambang satuan "A";
 - e. Satuan ukuran dasar besaran suhu termodinamika, menggunakan sebutan kelvin dengan lambang satuan "K";
 - f. Satuan ukuran dasar besaran intensitas cahaya, menggunakan sebutan kandela dengan lambang satuan "cd"; dan
 - g. Satuan ukuran dasar besaran jumlah zat, menggunakan sebutan mol dengan lambang satuan "mol".
- (4) Satuan ukuran turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Satuan ukuran turunan untuk besaran dengan sebutan dan lambang satuan yang dinyatakan dalam sebutan dan lambang satuan ukuran dasar;
 - b. Satuan ukuran turunan untuk besaran dengan sebutan dan lambang khusus; dan
 - c. Satuan ukuran turunan untuk besaran yang menggunakan gabungan satuan ukuran dasar dan satuan ukuran turunan sebagaimana dimaksud pada huruf b atau gabungan satuan ukuran turunan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (5) Satuan ukuran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan yang tidak termasuk satuan ukuran Sistem Internasional.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan ukuran turunan dan satuan ukuran lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Pasal 3 dihapus.
 6. Pasal 4 dihapus.
 7. Pasal 5 dihapus.
 8. Pasal 6 dihapus.
 9. Pasal 7 dihapus.
 10. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
DAN KETERTELUSSURAN

11. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Standar Nasional Satuan Ukuran merupakan acuan tertinggi kegiatan pengukuran di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertelusur ke satuan ukuran Sistem Internasional.
- (3) Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Standar Ukuran dan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengukuran di wilayah Republik Indonesia harus tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Satuan Ukuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Standar Ukuran, dan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus tertelusur ke satuan ukuran Sistem Internasional melalui:

- a. Standar Nasional Satuan Ukuran negara lain yang diakui dalam sistem kesepakatan saling pengakuan organisasi Metrologi internasional; atau
 - b. Laboratorium kalibrasi yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi negara lain yang telah menandatangani kesepakatan saling pengakuan organisasi akreditasi internasional.
- (3) Ketentuan mengenai ketertelusuran Standar Ukuran dan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 10 dihapus.

14. Pasal 11 dihapus.

15. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN
ALAT PERLENGKAPAN

16. Pasal 12 dihapus.

17. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 4 pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transaksi perdagangan;
 - b. penetapan tarif;
 - c. penetapan pajak;
 - d. kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan hidup;
 - e. pemantauan dan pengendalian sumber daya alam; dan/atau
 - f. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12B

- (1) Kewajiban Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) dilakukan sebelum Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum diedarkan dan/atau digunakan untuk pertama kali di dalam negeri.
- (2) Kewajiban Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) dapat dibebaskan dari kewajiban Tera Ulang.
- (4) Ketentuan mengenai pembebasan dari kewajiban Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12C

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menawarkan untuk dibeli, menjual, dan/atau menyewakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku.

Pasal 12D

- (1) Setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia, wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

- (2) Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tertentu.
- (3) Pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

18. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak memenuhi Persyaratan Teknis pada saat Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1), dapat dilakukan penyetelan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilakukan penyetelan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dapat dilakukan perbaikan untuk memenuhi Persyaratan Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetelan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 15 dihapus.

20. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam melaksanakan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1).
- (2) Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tertentu dapat dilakukan badan usaha yang melaksanakan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (3) Ketentuan mengenai badan usaha yang melakukan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang dan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 16 dihapus.
22. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Setiap Orang dalam menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) wajib dilakukan:
 - a. dengan cara dan kedudukan seharusnya;
 - b. tidak lebih dari kapasitas maksimum yang ditentukan;
 - c. tidak kurang dari kapasitas minimum yang ditentukan; dan/atau
 - d. yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan tidak menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
23. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah dilakukan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) dibubuhkan atau dipasang Tanda Tera.
 - (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak mungkin dibubuhkan atau dipasang Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Sertifikat Tera.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera dan Sertifikat Tera diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 20 dihapus.
 25. Pasal 21 dihapus.
 26. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Setiap Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diproduksi, diimpor, dan/atau dikemas di dalam negeri sebelum beredar di pasar, wajib memenuhi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Kewajiban pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan.
- (3) Kewajiban pemenuhan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus tertentu.
- (4) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengemas dan/atau mengimpor Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (5) Penjaminan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Barang Dalam Keadaan Terbungkus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pernyataan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
LARANGAN

28. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Orang dilarang menggunakan atau menyuruh menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) yang:

- a. tidak memenuhi persyaratan teknis untuk Tera atau Tera Ulang;
- b. tidak memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku;
- c. bertanda Tera rusak;
- d. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum digunakan

- kembali tidak dilakukan Tera atau Tera Ulang oleh Personel Metrologi Legal; dan/atau
- e. tidak menggunakan Satuan Ukuran selain daripada sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

29. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau mengimpor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) yang:
 - a. tidak memenuhi persyaratan teknis untuk Tera atau Tera Ulang;
 - b. tidak memiliki Tanda Tera atau tidak disertai Sertifikat Tera yang berlaku;
 - c. bertanda Tera rusak; dan/atau
 - d. tidak menggunakan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, dan/atau menyewakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (2) yang:
 - a. tidak memenuhi persyaratan teknis untuk Tera atau Tera Ulang
 - b. tidak memiliki Tanda Tera atau tidak disertai Sertifikat Tera yang berlaku;
 - c. bertanda Tera rusak; dan/atau
 - d. tidak menggunakan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

30. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memasang atau menyuruh memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah atau menyuruh mengubah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang sehingga tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

31. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2):
- a. dengan cara dan kedudukan yang tidak seharusnya;
 - b. lebih dari kapasitas maksimum yang ditentukan;
 - c. kurang dari kapasitas minimum yang ditentukan; dan/atau
 - d. yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Pelaku Usaha dilarang menggunakan, menyuruh menggunakan atau menyewakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2):
- a. dengan cara dan kedudukan yang tidak seharusnya;
 - b. lebih dari kapasitas maksimum yang ditentukan;
 - c. kurang dari kapasitas minimum yang ditentukan; dan/atau
 - d. yang hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari nilai yang seharusnya
 - e. tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - f. yang penggunaannya tidak untuk keperluan yang diatur dalam undang-undang ini.

32. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap Orang dilarang menggunakan atau menyuruh menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) yang hasil pengukuran, penakaran atau penimbangannya tidak sesuai

batas kesalahan yang diizinkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dan/atau merugikan pihak lain.

33. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan Satuan Ukuran dan/atau Lambang Satuan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada:
 - a. media cetak, media elektronik, dan media lain yang ditempatkan di ruang publik;
 - b. keterangan dan/atau informasi yang dipasang pada atau disertakan dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; dan/atau
 - c. keterangan dan/atau informasi yang tercantum pada barang atau kemasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan/atau barang yang ditujukan untuk dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.

34. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Setiap Orang dilarang dengan sengaja menawarkan untuk dibeli dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

35. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi, mengemas atau mengimpor Barang Dalam Keadaan Terbungkus:
 - a. kurang dari batas toleransi yang ditetapkan atas ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya yang ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan; atau
 - b. menyimpang dari ketentuan kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.
- (2) Setiap Orang dilarang mengedarkan, menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli Barang Dalam Keadaan

Terbungkus yang:

- a. kurang dari batas toleransi yang ditetapkan atas ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya yang ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan; atau
- b. menyimpang dari ketentuan kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.

36. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan/atau Pasal 31, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari peredaran;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

37. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 8 BAB, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, BAB VIIC, BAB VIID, BAB VIIE, BAB VIIF, BAB VIIG, dan BAB VIIH, serta disisipkan 16 (enam belas) pasal, yakni Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31E, Pasal 31F, Pasal 31G, Pasal 31H, Pasal 31I, Pasal 31J, Pasal 31K, Pasal 31L, Pasal 31M, Pasal 31N, Pasal 31O, Pasal 31P sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

TARIF PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 31B

Tarif pelayanan di bidang metrologi legal ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VIIB

PERSONEL DI BIDANG METROLOGI LEGAL

Pasal 31C

- (1) Personel Metrologi Legal meliputi:

- a. aparatur sipil negara; dan
 - b. non aparatur sipil negara.
- (2) Personel Metrologi Legal yang merupakan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan kegiatan:
- a. Evaluasi Tipe;
 - b. Tera dan Tera ulang;
 - c. Pengelolaan laboratorium dan standar ukuran;
 - d. Pengawasan di bidang Metrologi Legal; dan/atau
 - e. Penyuluhan di bidang Metrologi Legal.
- (3) Personel Metrologi Legal non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan kegiatan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2).

Pasal 31D

- (1) Personel Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C berkewajiban bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi.
- (2) Untuk mendapatkan Personel Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kompetensi.

Pasal 31E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Personel Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B dan Pasal 31C diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIC

SISTEM INFORMASI METROLOGI LEGAL

Pasal 31F

- (1) Sistem Informasi Metrologi Legal mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Metrologi Legal.
- (2) Data dan/atau informasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 31G

- (1) Menteri menyelenggarakan Sistem Informasi Metrologi Legal.
- (2) Sistem Informasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

dasar evaluasi kebijakan dan pengendalian Metrologi Legal.

- (3) Sistem Informasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi Metrologi Legal.
- (4) Sistem Informasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 31H

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Metrologi Legal dapat melakukan pengumpulan data dan/atau informasi dari Pelaku Usaha, masyarakat, akademisi, dan asosiasi usaha.

Pasal 31I

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIID

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31J

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemantauan dan pengamatan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan penggunaan Satuan Ukuran.
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan dan pengawasan Metrologi Legal;
 - c. pelaporan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait mengenai dugaan terjadinya pelanggaran metrologi legal; dan
 - d. penyuluhan Metrologi Legal.

BAB VIIE
PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA

Pasal 31K

- (1) Untuk meningkatkan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum serta pengakuan atas kemampuan pengukuran nasional, Pemerintah Pusat dapat mengadakan:
 - a. pengembangan dan inovasi; dan
 - b. kerjasama nasional dan internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan yang meliputi:
 - a. penjaminan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Metrologi nasional dengan standar dan/atau persyaratan teknis internasional;
 - b. pelaksanaan uji banding kemampuan pengukuran antar negara;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan nonteknis;
 - d. keanggotaan dalam organisasi Metrologi regional dan internasional; dan
 - e. kerja sama lain dalam rangka meningkatkan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum, serta pengakuan atas kemampuan pengukuran nasional.

BAB VIIF
PEMBINAAN

Pasal 31L

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan Metrologi Legal yang menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian Satuan Ukuran, Standar Ukuran, sistem pengukuran, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, ketertelusuran standar, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 31M

Pembinaan penyelenggaraan Metrologi Legal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31K dilakukan dengan konsultasi, pendidikan, pelatihan, atau pemasyarakatan Metrologi Legal serta penumbuhkembangan budaya tertib ukur.

BAB VIIG PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 31N

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Metrologi Legal yang memiliki tugas melakukan kegiatan Pengawasan Metrologi Legal.

Pasal 31O

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIIH PENYIDIKAN

Pasal 31P

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugasnya di bidang Metrologi Legal diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
 - b. memeriksa kebenaran laporan dan/atau pengaduan;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
 - d. meneliti, mencari, dan/atau mengumpulkan keterangan;
 - e. memberikan tanda pengaman pada barang bukti dan/atau tempat kejadian perkara;
 - f. memotret dan/atau merekam orang dan/atau barang, serta mengambil sidik jari seseorang;
 - g. memeriksa pembukuan, catatan, dokumen lain, dan/atau membuat salinannya;

- h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 - i. menyuruh berhenti seorang tersangka dan/atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - j. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan;
 - k. melakukan penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - l. memanggil orang dan/atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - n. menghentikan penyidikan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

38. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Sanksi pidana dikenakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan/atau Pasal 31:

- a. mengakibatkan hasil pengukuran Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya menyimpang dari nilai yang seharusnya atau dapat mempengaruhi hasil pengukuran untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dan/atau merugikan pihak lain.
- b. sanksi administratif tidak dipatuhi; dan/atau
- c. pengulangan perbuatan yang sama.

39. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, Pasal 30 dan/atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

40. Pasal 33 dihapus
41. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana umum.

Pasal 35B

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, dapat dijatuhkan pidana tambahan, berupa:

- a. perampasan barang;
- b. pencabutan hak-hak tertentu; dan/atau
- c. pengumuman keputusan hakim.

42. BAB IX dan Pasal 36 Dihapus
43. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 39B

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

44. Pasal 40 dihapus.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah dibubuhi Tanda Tera berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Tanda Tera berakhir.

2. Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Pengukuran telah menjadi kebutuhan fundamental bagi berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur. Dengan demikian pengukuran harus dilakukan dengan handal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang objektif, transparan serta dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Selain memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap rakyat, pengaturan metrologi dalam suatu undang-undang juga sebagai bukti keikutsertaan kita dalam pergaulan internasional. Saat ini pergaulan dunia berkembang sedemikian rupa seakan tanpa batas, sehingga produk-produk dari satu belahan dunia dapat melintas ke belahan dunia yang lain. Setiap negara harus mempunyai daya saing yang kuat, sehingga produk yang dihasilkannya dapat secara bebas melintas ke seluruh belahan dunia, yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebaliknya, setiap negara juga akan berupaya melindungi warganya dan juga pelaku usahanya dengan aturan-aturan tertentu sedemikian, sehingga timbul produk-produk yang dapat membahayakan warga negaranya atau dapat menghentikan perjalanan pelaku usahanya dapat dihambat dengan alasan yang logis dan dapat diterima sesuai dengan skema-skema yang telah disepakati secara internasional.

Jaminan perlindungan yang dimaksud merupakan salah satu manifestasi dari tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu "bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dapat dimaknai secara luas yaitu untuk memenuhi tujuan negara lainnya yaitu guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam Negara Indonesia. Kesejahteraan umum tidak hanya mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah yaitu aspek kejiwaan manusianya,

yaitu ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu faktor yang bisa menciptakan ketenangan adalah dengan melaksanakan salah satu ajaran agama yaitu berlaku adil dalam pengukuran dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum, lebih eksplisit lagi dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Amanat dari pasal tersebut adalah amat jelas bahwa guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 adalah mutlak memerlukan dukungan instrumen metrologi yang berkualitas. Instrumen metrologi mengandung pengertian berbagai aspek yang terkait dengan kemetrologian, baik regulasi, institusi, dan penyelenggaraannya serta peralatannya.

Seyogyannya kegiatan metrologi legal diperlukan untuk perlindungan kepentingan umum hingga untuk membangun daya saing, guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pemerintah beserta aparaturnya mengemban amanah dengan memberikan jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran dan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.

Pengaturan tentang metrologi legal menjadi semakin penting karena tertib ukur tidak hanya terkait transaksi perdagangan, tetapi juga penetapan tarif, upah, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan hidup, pemantauan dan pengendalian sumber daya alam; penegakan hukum seperti kecepatan kendaraan, dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Metrologi Legal ini bertujuan untuk menjamin ketertelusuran dan kebenaran pengukuran; mendukung pelaksanaan dan pengembangan metrologi nasional; mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan metrologi; mengembangkan infrastruktur metrologi yang mampu memenuhi kebutuhan pengukuran nasional; meningkatkan pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran; meningkatkan perlindungan konsumen dan penguatan perdagangan dalam negeri; mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri; mendukung pengamanan devisa negara; dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan tujuan tersebut, Undang-Undang tentang Metrologi Legal memuat materi pokok yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Lingkup Pengaturan, Kebijakan Nasional, Sistem Satuan Ukuran; Standar Nasional Satuan Ukuran dan Ketertelusuran; Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; Tanda Tera; Barang Dalam Keadaan Terbungkus; Larangan; Biaya Pelayanan Kemetrologian; Personel; Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Pengembangan dan Kerjasama;

Pembinaan; Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku yang didukung oleh mekanisme penegakan hukum untuk menjamin penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal harus mendorong kegiatan usaha dan adanya jaminan bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah terpenuhinya standar-standar pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam mewujudkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran melalui rantai ketertelusuran, dan informasinya terbuka untuk masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal bertumpu pada kapasitas sumber daya nasional yang dibangun secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kemetrologian di lingkup internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal dilaksanakan dan dikembangkan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum lain, dan masyarakat dengan berlandaskan pada kepentingan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menjamin kebenaran hasil pengukuran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Metrologi Legal harus dapat mengutamakan perlindungan masyarakat melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran di bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup.

Pasal 1B

Huruf a

Kebenaran pengukuran diperoleh melalui:

- penggunaan metode yang benar,
- Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah tertelusur, dan
- dilakukan oleh personel yang berkompeten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 1C

Cukup jelas.

Pasal 1D

Ayat (1)

Strategi Nasional metrologi legal sebagai sebuah dokumen payung petunjuk strategis dalam mencapai tertib ukur dan berbagai komitmen global, yang terkoodinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, maupun non pemerintah termasuk masyarakat dan dunia usaha.

Ayat (2)

Strategi Nasional metrologi legal memberikan arah kebijakan dan strategi, sektor yang menjadi prioritas dan target penyelenggaraan metrologi legal secara nasional agar sinergis, harmonis, dan terintegrasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait serta mempercepat penyelenggaraan metrologi legal di sektor-sektor prioritas.

Ayat (3)

Strategi nasional Metrologi Legal disusun bersama oleh Menteri, menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 1E

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 2

Ayat (1)

Sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem satuan lain merupakan satuan yang bukan merupakan satuan ukuran Sistem Internasional namun digunakan secara umum oleh beberapa negara yang berlaku secara internasional.

Diberlakukannya sistem satuan lain dimaksudkan untuk mengakomodasi Satuan Ukuran di luar Sistem Satuan Internasional yang digunakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya *barrel* dan *gallon* digunakan untuk transaksi minyak bumi, *inch* yang digunakan untuk dimensi antara lain televisi, kran air, pipa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “acuan tertinggi” adalah bahwa Standar Nasional Satuan Ukuran merupakan standar ukuran yang diakui secara nasional di suatu negara untuk dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan nilai besaran kepada standar ukuran lainnya untuk jenis besaran yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kegiatan lainnya” adalah kegiatan pengukuran selain huruf a s.d huruf e, yang membutuhkan kepastian hukum dan jaminan kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha sesuai Undang-Undang ini, pada saat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebelum digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebelum diedarkan dan/atau digunakan pertama kali di dalam negeri wajib dilakukan Tera” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diproduksi atau diimpor oleh produsen atau importir harus bertanda tera sah yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berupa kewajiban memiliki persetujuan tipe.

Persetujuan tipe merupakan persetujuan yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tipe.

Evaluasi tipe merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan tipe, pengujian tipe dan penerbitan sertifikat evaluasi tipe terhadap suatu prototipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tertentu” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak termasuk kategori wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bertanggung jawab”, adalah:

- a. Pemerintah Pusat harus memastikan seluruh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang merupakan kewenangannya dilakukan Tera dan/atau Tera Ulang di seluruh Indonesia
- b. Pemerintah Daerah harus memastikan seluruh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di wilayahnya yang merupakan kewenangannya dilakukan Tera dan/atau Tera Ulang

Ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang yang telah diamanatkan, dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan usaha yang melaksanakan kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tertentu dengan pertimbangan, antara lain:

- a. Perkembangan teknologi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dinamis;
- b. Pertumbuhan jumlah Alat Ukur massal yang sangat cepat karena dampak dari kebutuhan masyarakat akan jaringan dan distribusi listrik, gas dan air, sehingga membutuhkan kecepatan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang terhadap meter kWh, meter gas rumah tangga, dan meter air rumah tangga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dengan cara dan kedudukan yang seharusnya” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada saat digunakan untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan harus sesuai dengan spesifikasi, buku panduan dan/atau persyaratan teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar hasil penunjukannya benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari kapasitas maksimum yang ditentukan” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada saat digunakan untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan tidak boleh melebihi kapasitas maksimum yang tercantum pada identitas di badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan/atau persetujuan tipe yang diterbitkan oleh pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari kapasitas minimum yang ditentukan” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada saat digunakan untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan tidak boleh kurang dari kapasitas minimum yang tercantum pada identitas di badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan/atau persetujuan tipe yang diterbitkan oleh pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan” adalah Alat Perlengkapan pada saat digunakan untuk pengukuran, penakaran dan penimbangan, penunjukannya tidak boleh kurang atau melebihi dari batas toleransi yang tercantum dalam persyaratan teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 19

Ayat (1)

Pembubuhan atau pemasangan tanda tera merupakan proses akhir yang dilakukan pada saat kegiatan Tera dan Tera Ulang yang menyatakan Alat Akur, Alat Takar, Alat

Timbang, dan Alat Perlengkapan memenuhi ketentuan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian. Bukti pemenuhan tersebut dengan dilakukan pembubuhan Tanda Tera sah.

Ayat (2)

Contoh yang tidak mungkin dibubuhkan atau dipasang Tanda Tera yaitu Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ukurannya kecil atau bahannya terbuat dari gelas/kaca

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 24A

Ayat (1)

Yang dimaksud “wajib memenuhi kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23” adalah memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ukuran, isi atau berat bersih Barang Dalam Keadaan Terbungkus menggunakan satuan atau lambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “batas toleransi” adalah batas defisiensi (batas kurang) dari nilai kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diizinkan, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)

Barang Dalam Keadaan Terbungkus tertentu yaitu barang yang tidak masuk dalam lingkup atau dikecualikan dari pengaturan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus seperti barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari dan/atau dengan kuantitas kurang dari 5 g atau 5 ml dan yang lainnya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)

Kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha melalui pencantuman informasi dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Kesesuaian pelabelan seperti pencantuman informasi mengenai nama barang, kuantitas produk dan nama serta alamat pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan untuk

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus, sedangkan kebenaran kuantitas adalah nilai nominal yang dicantumkan pada kemasan dan/atau label Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan nilai kuantitas sebenarnya yang diukur/takar/timbang berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi konsumen perihal kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus mengingat penetapan kuantitas tidak disaksikan secara langsung oleh konsumen atau dilakukan sepihak oleh pelaku usaha.

Ayat (5)

Penjaminan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dilakukan dengan menerapkan sistem mutu pada proses produksi atau pengemasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi persyaratan teknis” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai/tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Tera dan Tera Ulang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak mempunyai Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang menyatakan sah dan masa berlakunya masih valid.

Huruf c

Yang dimaksud bertanda Tera rusak adalah kondisi dimana tanda tera mengalami kerusakan sebagian maupun keseluruhan sehingga tidak sesuai/tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Satuan Ukuran selain daripada yang dimaksud dalam Pasal 2” adalah tanda atau simbol satuan ukuran selain Satuan Sistem Internasional dan Satuan Ukuran Lain yang berlaku dalam Undang-Undang ini.

Angka 29

Pasal 26

Membedakan larangan untuk Pelaku Usaha dan larangan untuk perorangan (Setiap orang) karena dampak yang ditimbulkan berbeda.

Ayat (1)

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diproduksi atau diimpor oleh Pelaku Usaha dan sebelum diedarkan wajib memenuhi ketentuan dalam ayat ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi persyaratan teknis” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai/tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak mempunyai Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang menyatakan sah dan masa berlakunya masih valid.

Huruf c

Yang dimaksud bertanda Tera rusak adalah kondisi dimana tanda tera mengalami kerusakan sebagian maupun keseluruhan sehingga tidak sesuai/tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud “Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” adalah tanda atau simbol satuan ukuran selain Satuan Sistem Internasional dan Satuan Ukuran Lain yang berlaku dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi persyaratan teknis” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak memenuhi ketentuan sehingga dibubuhkan tanda batal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang berlaku” adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak mempunyai Tanda Tera atau Sertifikat Tera yang menyatakan sah dan masa berlakunya masih valid.

Huruf c

Yang dimaksud bertanda Tera rusak adalah kondisi dimana tanda tera mengalami kerusakan sebagian maupun keseluruhan sehingga tidak sesuai/tidak memenuhi norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud “Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” adalah tanda atau simbol satuan ukuran selain Satuan Sistem Internasional dan Satuan Ukuran Lain yang berlaku dalam Undang-Undang ini.

Angka 30

Pasal 27

Ayat (1)

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya, memungkinkan adanya penyimpangan dari persyaratan teknis dan tidak sesuai dengan persetujuan tipe yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Mengubah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang dapat mengakibatkan perubahan pada penunjukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sehingga berpotensi menyimpang dari nilai pengukuran, penakaran atau penimbangan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan persetujuan tipe yang telah diterbitkan oleh pemerintah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cara dan kedudukan yang tidak seharusnya” adalah cara dan/atau kedudukan penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lebih dari kapasitas maksimum” adalah bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan digunakan untuk pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan melebihi batas kemampuan tertinggi dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dimaksud.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kurang dari kapasitas minimum” adalah bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan digunakan untuk pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan kurang dari batas kemampuan terendah dari Alat

Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan” yaitu penunjukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga melebihi batas toleransi yang diperbolehkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cara dan kedudukan yang tidak seharusnya” adalah cara dan/atau kedudukan penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lebih dari kapasitas maksimum” adalah bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan digunakan untuk pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan melebihi batas kemampuan tertinggi dari Alat Ukur dimaksud.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kurang dari kapasitas minimum” adalah bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan digunakan untuk pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan kurang dari batas kemampuan terendah dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan” yaitu penunjukan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga melebihi batas toleransi yang diperbolehkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan peruntukannya” yaitu pemakaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya timbangan meja dipergunakan untuk menimbang emas atau obat.

Huruf f

Yang dimaksud “penggunaannya tidak untuk keperluan yang diatur dalam Undang-Undang ini” yaitu penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan selain yang dimaksud dalam Pasal 12B ayat (2).

Angka 32

Pasal 28A

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian ternyata melebihi batas toleransi yang diperbolehkan, dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan umum.

Angka 33

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 31A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 31B

Cukup jelas.

Pasal 31C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi tipe merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa pemeriksaan tipe, pengujian tipe dan penerbitan sertifikat evaluasi tipe terhadap protipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. Produsen atau importir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan harus melalui tahapan evaluasi tipe sebelum mengajukan persetujuan tipe.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengelolaan laboratorium merupakan kegiatan yang memastikan bahwa suatu laboratorium dalam melakukan kegiatannya harus memenuhi prinsip manajemen pengelolaan laboratorium berupa prinsip kompeten, konsisten, dan imparsial.

Pengelolaan standar ukuran merupakan kegiatan yang meliputi perawatan Standar Ukuran, pendokumentasian Standar Ukuran, penggunaan Standar Ukuran dan jaminan kesesuaian hasil pengukuran.

Huruf d

Pengawasan di bidang Metrologi Legal merupakan kegiatan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Penyuluhan di bidang Metrologi Legal merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya di bidang metrologi legal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31E

Cukup jelas.

Pasal 31F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31G

Ayat (1)

Pemerintah Pusat membangun Sistem Informasi Metrologi Legal, Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Metrologi Legal tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31H

Cukup jelas.

Pasal 31I
Cukup jelas.

Pasal 31J
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan Pemantauan dan pengamatan merupakan salah satu bentuk peran masyarakat yang dibangun sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat di bidang metrologi legal misalnya dalam bentuk program Pembentukan Juru Ukur, Juru Takar, dan Juru Timbang. Program ini merupakan kerjasama berbagai pihak melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Pasar, dan komunitas masyarakat. Program ini membantu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang metrologi legal yang dilakukan oleh Unit Metrologi Legal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyuluhan di bidang Metrologi Legal yang merupakan kegiatan edukasi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, misalnya: Juru Ukur, Juru Takar, dan Juru Timbang, lembaga pendidikan, komunitas Ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Masyarakat tersebut telah mendapatkan pemahaman di bidang metrologi legal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31J
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31K
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31L
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31M
Yang dimaksud dengan “pemasyarakatan Metrologi Legal” adalah upaya untuk memperkenalkan metrologi legal

sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. Pemasyarakatan Metrologi Legal dapat berupa peningkatan pemahaman terhadap kegiatan Metrologi Legal, peraturan perundang-undangan, simbol-simbol, tanda-tanda terkait, dan lain.

Yang dimaksud dengan “penumbuhkembangan budaya tertib ukur” adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap ukuran, takaran, dan timbangan yang digunakan untuk kepentingan umum. Penumbuhkembangan budaya tertib ukur dilakukan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat konsumen menjadi lebih berdaya dan pelaku usaha menjadi lebih bertanggungjawab dalam pemenuhan ketentuan terkait metrologi legal yang tercantum dalam undang-undang ini.

Pasal 31N

Ayat (1)

Pengawasan di bidang Metrologi Legal dilakukan untuk memastikan bahwa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan penggunaan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.

Ayat (2)

Dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian, Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

Pasal 31O

Cukup jelas.

Pasal 31P

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 32A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dikenakan pidana Pasal 31 ayat (1) huruf a yaitu Pelaku Usaha yang memproduksi, mengemas atau mengimpor Barang Dalam Keadaan Terbungkus, sedangkan ayat 2 yaitu Setiap Orang yang mengedarkan, menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli

Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak dikenakan sanksi pidana (hanya sanksi administratif) karena tidak melakukan pengemasan/tidak dapat merubah.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 35A
Cukup jelas.

Pasal 35B
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 39A
Cukup jelas.
Pasal 39B
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR